



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0017/Pdt.P/2016/MS-Lgs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Mahkamah Syar'iah Langsa yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan bagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I Umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Pemohon II, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti autentik lainnya;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman
. Penetapan No 0017/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 19 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 13 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor: 0017/Pdt.P/2016/MS-Lgs, mengajukan permohonan dengan dalil-dalilnya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2000 di Gampong XXXX, Kecamatan XXXX– Aceh Utara, dengan mahar berupa Emas 4 (empat) mayam, dengan Wali Nikah ISMAIL (orang tua kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama :
 - 1) Nama Saksi I (Imam Gampong Sawang);
 - 2) Nama Saksi II (Geuchik Gampong Sawang);
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Nama Anak I (LK), umur : 15 tahun;
 - 2) Nama Anak II (LK), umur : 9 tahun;
 - 3) Nama Anak III (PR), umur : 6 tahun;
 - 4) Nama Anak IIII (LK), umur : 3 minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Pernikahan tersebut dilaksanakan pada masa konflik, sehingga pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II merasa terancam dan tidak nyaman jika dilaksanakan secara terbuka disebabkan terkait dengan kondisi keamanan pada saat itu. Oleh sebab itu Pernikahan para Pemohon tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat permohonan ltsbat ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama, untuk kepentingan:
 - a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 12 halaman
. Penetapan No 0017/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 19 Mei 2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak-anak dan keturunannya ;
 - c. Memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan para Pemohon serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2000 di Gampong XXXX, Kecamatan XXXX – Aceh Utara ;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan dan Pemohon I serta Pemohon II telah datang secara *in person* ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya untuk diitsbatkan nikahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulisnya berupa Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Junaidi bin M.Isa (Pemohon I) Nomor : 1174032401051567, tanggal 04-08-2009 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen Pegawai Kantor Pos dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan kembali dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Maelis diberi tanda dengan (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksinya yaitu :

1. Nama Saksi I , dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan Pemohon I yang bernama Junaidi bin M.Isa benar suami Pemohon II keduanya sudah melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 di Gampong XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Utara; Bahwa saksi hadir pada

*Halaman 5 dari 12 halaman
. Penetapan No 0017/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 19 Mei 2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pernikahan dilangsungkan, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail dan disaksikan oleh dua orang saksi yang keduanya bernama M.Yusuf, yaitu Tgk.Imum dan Geuchik Gampong XXXX, Kecamatan XXXX dengan mahar empat mayam emas dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat orang anak:

- Bahwa pada saat menikah status keduanya Jejaka dan gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih terikat hubungan suami isteri dan masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

2. Nama Saks II dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dan benar Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu di Gampong XXXX Aceh Utara, selama perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak hadir hanya menurut penuturan dari masyarakat Gampong XXXX dimana Pemohon I bertempat tinggal dan juga dari informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung saksi yang hadir dan menjadi salah satu saksi pernikahan, benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Gampong XXXX, Kecamatan XXXX, dan selama ini tidak pernah ada orang yang datang menyatakan keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah status keduanya Jejaka dan gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih terikat hubungansuami isteri dan masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menyatakan tidak ada lagi hal yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian terhadap penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 7 dari 12 halaman
. Penetapan No 0017/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 19 Mei 2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keduanya telah hadir secara in person ke persidangan, dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon pada Mahkamah Syariah Langsa agar dapat menetapkan sah nikah antara Pemohon I (Junaidi binM.Isa) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2000 di Gampong Sawang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara untuk keperluan memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan dan kesejahteraan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak-anak dan keturunannya serta untuk memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena suatu kepentingan dapat mengajukan istbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi ke persidangan yaitu Aisyah binti Adam dan Hasbullah bin Ibrahim yang menyatakan benar Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2000 di Gampong XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Utara dan pernikahan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya berlangsung pada tahun 2000. dan terbukti pula dalam ikatan perkawinan tersebut tidak terdapat halangan perkawinan, keduanya sampai saat ini masih beragama Islam dan masih terikat

*Halaman 9 dari 12 halaman
. Penetapan No 0017/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 19 Mei 2016*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri, karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'ak dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal 298, berbunyi:

فأشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت زوجية ولارث

Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan pemohon, tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim mengambil alih dalil tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Suart Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : W.1-A4/492/HK.05/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II layak diberikan pembebasan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan biaya perkara aquo dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2016;

Dengan mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala ketentuan nash syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Pemohon I**) dengan (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2000 di Gampong XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Utara.
3. Biaya perkara sebesar Rp 236.000,00.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2016.

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj Nur Ismi,SH.** selaku Ketua Majelis, **Abu Jahid Darso Atmojo LC,.LL.M.Ph.D** dan **Muhammad Azhar Hasibuan,S.H.I.,M.A.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu **Rasyadi,**

Halaman 11 dari 12 halaman
. Penetapan No 0017/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 19 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua

dto

Dra.Hj.NUR ISMI,SH

Hakim Anggota I

dto

H.ABU AHID DARSO ATMOJO,LC,.LL.M,.Ph.D

Hakim Anggota II

dto

MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN,S.H.I,.M.A

Panitera Pengganti

dto

RASYADI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp	50.000.-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	145.000.-
4. Biaya Materai	Rp	6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp	<u>5.000.-</u>

Jumlah..... Rp 236.000.

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman
. Penetapan No 0017/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 19 Mei 2016